



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN MANDAT  
SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPADA SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN PERANGKAT DAERAH  
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 dan Perubahannya, telah ditetapkan Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Dan Pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendelegasian sebagian tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sekaligus pemberian mandat sebagian tugas Gubernur kepada Sekretaris Daerah sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 dan Perubahannya, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Dan Pemberian Mandat Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN MANDAT SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN PERANGKAT DAERAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pendelegasian adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.



## **Pasal 2**

Pendelegasian dan pemberian Mandat sebagian tugas Gubernur kepada Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala BKD bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

Sebagian tugas Gubernur yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah, meliputi:

- a. penetapan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat juru muda (golongan I/a) s/d penata tingkat I (golongan III/d);
- b. penandatanganan salinan dan petikan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat pembina (golongan IV/a) ke atas;
- c. penandatanganan keputusan tentang pemberian izin belajar bagi PNS yang mengikuti program pendidikan S3 dan S2 setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- d. penandatanganan surat tanda lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
- e. penandatanganan salinan dan petikan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. penandatanganan keputusan pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan promosi jabatan fungsional tertentu ahli madya;
- g. penandatanganan keputusan tentang penyesuaian jenjang jabatan fungsional bagi pejabat fungsional golongan IV/a ke atas dan jenjang madya di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. penandatanganan surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- i. penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) bagi pejabat struktural eselon III selaku kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. penetapan permintaan/persetujuan mutasi PNS dari Daerah ke Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota ke Daerah dalam provinsi;
- k. penetapan permintaan/persetujuan mutasi PNS dari Daerah ke kabupaten/kota antar provinsi dan dari kabupaten/kota ke Daerah antar provinsi;
- l. penetapan permintaan/persetujuan mutasi PNS Daerah antar provinsi;
- m. penetapan permintaan/ persetujuan mutasi PNS Daerah ke instansi pusat dan instansi pusat ke Daerah;
- n. penetapan pemindahan PNS antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- o. penetapan pemindahan PNS antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- p. penandatanganan surat usulan peserta pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan pengawas dan pelatihan kepemimpinan administrator;
- q. pemberian cuti bagi PNS pejabat pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat fungsional; dan
- r. pengambilan sumpah/janji PNS.

## **Pasal 4**

Sebagian tugas Gubernur yang dimandatkan kepada Sekretaris Daerah, meliputi:

- a. pemberian rekomendasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota untuk rancangan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten/Kota;



- b. pemberian rekomendasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pemberian nomor register rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota;
- d. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota (RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, Tata Ruang Daerah serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada Perangkat Daerah;
- f. penunjukan bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah pada Perangkat Daerah;
- g. penandatanganan tanggapan atas banding administratif Pegawai Aparatur Sipil Negara di Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN);
- h. penandatanganan surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi pejabat struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. penandatanganan surat perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional; dan
- j. penandatanganan keputusan tentang pemberian izin belajar PNS yang mengikuti program pendidikan D3 s/d S1 setelah mendapat persetujuan Gubernur.

#### **Pasal 5**

Sebagian tugas Gubernur yang didelegasikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah, meliputi:

- a. penandatanganan surat perintah perjalanan dinas kepada pejabat struktural eselon IV/Pejabat Fungsional Tertentu yang setingkat dengan pejabat struktural eselon IV dan staf; dan
- b. penetapan kenaikan Gaji Berkala PNS bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional.

#### **Pasal 6**

Sebagian tugas Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala BKD, meliputi:

- a. penandatanganan salinan dan petikan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat berpangkat juru muda I/a s/d penata tingkat I III/d;
- b. penetapan kenaikan gaji berkala bagi pejabat struktural eselon II;
- c. penandatanganan salinan dan petikan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. penandatanganan keputusan tentang penyesuaian jenjang jabatan fungsional bagi pejabat fungsional golongan II/a s/d golongan III/d di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. penandatanganan nota usul mutasi BKN, Surat Pengantar Provinsi (SPP) usul pindah masuk/keluar PNS;
- f. penandatanganan surat tanggapan pindah PNS; dan
- g. penandatanganan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional, dan penetapan pengangkatan kembali jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah untuk ahli pertama, ahli muda dan/atau kategori terampil.



Pasal 7

- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Dan Pimpinan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 42); dan
  - b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Dan Pimpinan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 109),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 Oktober 2023




PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


  
AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG BANTUAN HUKUM	